



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini membahas tentang penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang yang ada kaitanya dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan dan untuk mengetahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan sejauh ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Indana Zulfa, Skripsi dengan judul *"Disharmoni Pembantu Penghulu dan Modin dalam pelayanan Pernikahan (study kasus di kelurahan polehan kota*

Malang)” 2007, Jurusan *Al-ahwal al-Syakhshiyah*, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.

Hasil penelitian Indana Zulfa adalah ada 3 faktor yang menyebabkan disharmoni antara pembantu Penghulu dengan Mudin yaitu berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan surat edaran tentang Pembantu Penghulu, adanya kepercayaan masyarakat lebih kepada mudin dan pembantu Penghulu, dan adanya kecemburuan sosial yang tumbuh antara Pembantu Penghulu dengan Mudin. dari disharmoni tersebut mengakibatkan adanya kebingungan yang terjadi pada masyarakat dan tidak maksimalnya pelayanan nikah serta terjadinya nikah sirrih di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengharmoniskan adalah melakukan musyawarah antara pembantu Penghulu dan Mudin serta mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pembagian tugas dan penetapan biaya pernikahan untuk seluruh masyarakat di kelurahan Polehan kota Malang.

Zeni Parasandi, Skripsi dengan judul *”Peran Pembantu Penghulu dalam Bidang Perkawinan (study di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”*, 2005, Jurusan *Al-ahwal al-Syakhshiyah*, Fakultas Syariah, UIN Maliki Malang.

Hasil penelitian Zeni Parasandi adalah pembantu penghulu adalah memberikan pelayanan yang berkaitan dengan nikah, rujuk, penasehatan, dan perceraian, namun peranan Pembantu Penghulu di Kecamatan Pakis kabupaten Lamongan belum maksimal, seperti terjadi kekeliruan dalam penulisan identitas,

kurang telitinya dalam pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat-syarat nikah, dan penesehatan yang kurang bisa diterima oleh masyarakat yang berselisih. Hal tersebut disebabkan karena rekrutmen Pembantu Penghulu yang kurang selektif, minimnya pendidikan, kecilnya honorarium yang diterima, dan kurangnya ketaatan dalam ibadah.

Muhazir, Tesis dengan judul *"Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama(studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah(PPN) dan masyarakat Kota Malang"*, 2014. Jurusan *Al-ahwal al-Syakhshiyah*, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.

Hasil Penelitian Muhazir adalah masyarakat kota malang lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA, hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan, dan terhindar dari prasangka buruk sehingga masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA. menurut P3N PMA No 11 tahun 2007 Tentang pencatatan nikah dirasa masih ada yang kurang terkait aturan tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA karena tidak menjelaskan terkait biaya operasional di luar KUA dan jam kerja sehingga P3N merasa khawatir jika melayani di luar KUA dan jam kerja karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah terkait batasan gratifikasi, karena pada prakteknya pemberian shodaqah dianggap sebagai bentuk gratifikasi oleh sebagian penegak hukum.

Sedangkan untuk penelitian ini, membahas tentang pelaksanaan PP 48 tahun 2014 yang berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di

Kementerian Agama berupa biaya nikah. Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.I
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Zeni Parasandi, 2005, Skripsi "Peran Pembantu Penghulu dalam Bidang Perkawinan (study di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)". Jurusan Al-ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syariah UIN Maliki Malang	peran Mudin sebagai pelayanan nikah dan rujuk dan serta pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa. Namun dalam kenyataannya tugas Pembantu Penghulu di wilayah Pakis Kabupaten Malang tidak hanya berkisar tentang nikah dan rujuk saja, namun juga membantu mengurus masyarakat yang berkeinginan untuk bercerai.	Penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. sumber data wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pihak yang menangani urusan pernikahan dan rujuk yaitu yang berkaitan tentang kepenghuluhan. • perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dimana penelitian tersebut menitik beratkan pembahasannya terhadap mudin sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menitik beratkan kepada biaya nikah.
2	Indana Zulfa, 2007 "Disharmoni Pembantu Penghulu dan Modin dalam	Perpindahan peran Mudin dari pelayanan pernikahan menjadi pembantu	Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus. Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dimana antara penelitian peneliti dengan penelitian di

	<p><i>pelayanan Pernikahan (study kasus di kelurahan polehan kota Malang)”</i> Jurusan Al-ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syariah UIN Maliki Malang</p>	<p>Penghulu sejak berlakunya keputusan Menteri Agama nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatn Nikah.</p>	<p>wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis deskriptif kualitatif</p>	<p>atas sama-sama membahas tentang kepenghuluhan yang ada kaitannya dengan Pencatatan nikah</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dimana penelitian di atas membahas tentang disharmoni antara Pembantu Penghulu dengan mudin sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang biaya nikah
3	<p>Muhazir,2014 menulis Tesis ”<i>Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama(studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah(PPN) dan masyarakat Kota Malang”..</i> Jurusan Al-ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syariah UIN Maliki Malang</p>	<p>Fokus penelitiannya kepada faktor yang mempengaruhi masyarakat kota malang lebih memilih melaksanakan pernikahan di Luar KUA</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad nikah. • Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah di mana penelitian tersebut membahas tentang penyebab yang melatar belakangi masyarakat kota Malang lebih memilih melakukan pernikahan di luar KUA, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang biaya nikah

B. Kajian Teori

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 pasal I ayat (1) adalah Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam yang berkedudukan di Kecamatan.

Kantor Urusan Agama dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Dimana Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.¹² dimana, dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dibantu oleh pejabat fungsional khusus dan umum.¹³

a. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam.¹⁴ oleh karena itu, maka KUA mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi¹⁵:

¹²Peraturan Menteri Agama(PMA) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pasal 3 dan 4.

¹³Peraturan Menteri Agama(PMA) Nomor 39 Tahun 2012 pasal 5 ayat (1).

¹⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 pasal 1.

¹⁵Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 pasal 2.

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan syariah, serta;
7. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Petugas Pencatatan Nikah

a. Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tugas pokok penghulu dalam buku pedoman penghulu, berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah atau rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Dalam tugas pokok tersebut terlihat jelas bagaimana penghulu dipersiapkan antara lain untuk melakukan pelayanan dengan rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya.¹⁶

Untuk mampu melaksanakan tugas seperti yang diuraikan di atas maka seorang penghulu sebagai suatu Jabatan fungsional Penghulu harus memiliki kompetensi sebagai berikut:¹⁷

1. Unsur utama yang terdiri dari :

- a. Pendidikan
- b. Pelayanan dan konsultasi nikah atau rujuk
- c. Pengembangan kepenghuluan
- d. Pengembangan profesi penghulu

2. Unsur penunjang

yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 5 sebagai berikut:

- a. Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam
- b. Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, atau konferensi
- c. Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu
- d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu
- e. Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- f. Keanggotaan dalam delegasi keagamaan
- g. Perolehan penghargaan/tanda jasa
- h. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Dari uraian di atas betapa pentingnya keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas yang

¹⁶Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Depag., 2005), h. 29.

¹⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Depag., 2005), h. 34.

amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah atau rujuk secara profesional.

b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) adalah Pemuka Agama Islam di Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama atau Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Bidang Bimas Islam dan penyelenggaraan haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan haji atau Seksi Bimbingan masyarakat dan Penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota setelah mendengar pendapat Bupati atau Walikota Daerah setempat. Dimana Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ini dapat mewakili tugas Pegawai Pencatat Nikah.¹⁸

Apabila kita perhatikan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka tugas pokok Pembantu PPN adalah sebagai berikut :

1. Pembantu PPN di Luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam diwilayahnya.
2. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
3. Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan

¹⁸Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 3 ayat 1

beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A). Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasehat, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dengan demikian tugas pokok Pembantu PPN ada 2 yaitu :

1. Membantu pelayanan nikah dan rujuk
2. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka istilah "kaum atau amil atau mudin" tidak ada lagi.

3. Akad Nikah

Sebenarnya sahnya perkawinan menurut agama dan menurut hukum negara adalah pada akad nikah.¹⁹ Dalam hukum Islam akad nikah adalah dua istilah yang terdiri dari lafadz akad dan nikah.

Akad menurut bahasa (*lughah*), diambil dari kata عَقَدَ-يَعْقِدُ-عَقْدًا yang berarti mengikat sesuatu dan juga bisa dikatakan seseorang yang melakukan ikatan, seperti halnya dalam perkataan عَقَدَ الْبَيْعَ yaitu seseorang melakukan ikatan jual-

beli. Sementara itu, menurut Warstari Munawwir dalam kamusnya al-munawwir

عَقْدٌ masdarnya adalah الْعَقْدُ yang jamaknya عُقُودٌ yang berarti perjanjian yang

tercatat dan kontrak.²⁰ Menurut Al-Zurhani, akad menurut syara' adalah

¹⁹ Wahyudi Dwidjo Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri*, (Lamongan: Badan Dokumentasi Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, 2012), h. 20-21.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia; 2001). h. 200

رَبَطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

Artinya : “suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab kabul.”

Penggunaan lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Sedangkan pengertian nikah dalam arti akad terdapat dalam hadits dari Ibnu Hibban dari Aisyah berkata:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَأَنْ
نَشَاحُوا فَالْسلطانُ وَوَيْ مَنْ لَا وَوَيْ لَهُ (رواه ابن حبان عن عائشة)

Artinya : “tidak sah nikah (akad nikah), kecuali dengan adanya wali, dan dua orang saksi yang adil, dan apabila pernikahan tanpa adanya syarat tersebut, hukumnya batal, maka apabila seseorang yang menjadi walinya itu tidak mau mengatakan kehendaknya, maka hakimnya yang menjadi walinya, bagi orang yang tidak ada walinya.” (H.R. Ibnu Hibban dari Aisyah)

Hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa nikah diartikan dengan akad. Sedangkan akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dari pengertian akad nikah diatas dapat diambil beberapa rumusan pengertian akad nikah, yaitu :

- a. Menurut hukum syara' akad nikah adalah sesuatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz “menikah atau mengawinkan” yang diikuti dengan pengucapan ijab- kabul antara wali dan calon mempelai pria.

- b. Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 1 sub C, dikatakan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Rumusan pengertian akad diatas, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad nikah itu merupakan perjanjian atau ikatan
2. Adanya akad nikah menjadikan dihalalkannya berkumpul dan bersetubuh
3. Bentuk akad nikah adalah sighat dan kabul.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 21 menyebutkan :

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA

Berdasarkan PMA tersebut, bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di KUA. Namun dapat dilaksanakan di luar KUA atas permintaan persetujuan calon pengantin dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Akad nikah yang dilaksanakan di KUA, maka calon mempelai wanita, mempelai pria, modin (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), beserta saksi-saksi yang harus datang ke KUA.²¹ Sedangkan akad nikah yang dilakukan di luar Balai KUA, maka Pegawai Pencatat Nikah yang datang ke tempat dimana akad nikah tersebut dilakukan.

²¹Wahyudi Dwidjo Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri*, (Lamongan: Badan Dokumentasi Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, 2012), h. 90.

a. Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Pitungan Jawa

Pernikahan berasal dari kata nikah, dalam Bahasa Jawa perkawinan disebut juga dengan *ningkah*. perkawinan merupakan ikatan yang kokoh untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* (keluarga yang bahagia dan saling mengasihi) yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan.²²

Perkawinan bagi masyarakat Jawa merupakan suatu kejadian yang dianggap penting, dan merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dimana perkawinan bagi masyarakat Jawa, bukan hanya mengawinkan pria dan wanita yang terikat dalam tali perkawinan secara sah saja, tetapi juga merupakan perkawinan dua keluarga yang berbesanan. Jadi keluarga yang berbesanan tersebut dianggap sudah menjadi suatu keluarga.²³

Dalam Masyarakat Jawa ada *Petungan Jawa* yaitu ramalan *pranata Mangsa* yang merupakan warisan leluhur Jawa yang berusaha untuk memahami alam *kanyatan* dan *alam kasunyatan*. Karena menurut leluhur Jawa, pergantian hari, bulan tahun dan windu pasti mengandung maksud tertentu.²⁴Perhitungan tersebut digunakan dalam segala hal salah satunya dalam hal perkawinan, misalnya dalam hal perjodohan dan mencari hari baik untuk ijab kabul.

²² Wawan Susetya, *Ular-Ular Manten Wejangan Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Narasi, 2007), h. 81.

²³ Wahyudi Dwidjo Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri*, (Lamongan: Badan Dokumentasi Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, 2012), h. 18.

²⁴ Purwandi, *Petungan Jawa menentukan hari baik dalam kalender Jawa*, (yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009), h. 7.

Pitungan Jawa tersebut dalam upacara tradisi pengantin Bekasri di Lamongan digunakandalam perjodohan, dimana kedua orang tua jejaka dan gadis mendatangkan *masek* (Juru Hitung hari baik) untuk menghitung *naptu* kelahiran gadis dan jejaka yang akan dijodohkan, untuk mengetahui apakah secara perhitungan keduanya dapat dijodohkan. Kalau hitungan *naptu* keduanya berjumlah 25 perjodohan tidak dapat dilanjutkan karena merupakan pantangan.²⁵ Selain itu, *Pitungan Jawa* juga digunakan untuk mencari hari untuk ijab kabul yang disebut *Ngentek dina* dalam perkawinan Bekasri khas Lamongan. Yaitu tahap setelah kedua keluarga menghitung *naptu kelahiran* anaknya yang akan dijodohkan, apabila hasilnya baik maka keduanya sepakat untuk berbesanan, kemudian kedua keluarga tersebut berunding mencari hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan.²⁶

Ada beberapa hari yang sangat baik dan cukup baik untuk ijab, tapi ada hari-hari yang jelek dan sangat jelek yang tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan acara pada saat itu.²⁷ Penentuan Hari baik maupun tidak baik untuk ijab kabul dapat dilihat dibawah ini :²⁸

1. Hari dan bulan baik untuk ijab kabul menurut kepercayaan jawa adalah bulan jumadil akhir, Rejeb, Ruwah, dan Besar. Namun akan sangat baik lagi bila ijab kabul dilakukan pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon pada bulan-

²⁵Wahyudi Dwidjo Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri*, (Lamongan: Badan Dokumentasi Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, 2012), h. 85.

²⁶Wahyudi Dwidjo Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri*, h. 28.

²⁷Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), h. 11.

²⁸Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, h. 12.

bulan tersebut kecuali Suro dan Pasa. Sedangkan untuk bulan-bulan lain yang kurang bagus untuk ijab pun bisa menjadi bagus kalau dibulan itu ada hari dan pasaran Selasa dan Jumat Kliwon.

2. Hari-hari yang jelek yang tidak boleh melaksanakan pernikahan adalah hari jumat pada bulan Jumadil akhir, Rejeb dan Ruwah. Untuk hari sabtu dan minggu pada bulan Pasa, Sawal, Dulkagda. Untuk hari senin dan Selasa pada bulan Besar, Suro, dan Sapar. Sedangkan untuk hari Rabu dan Kamis pada bulan Mulud, Rabiul Akhir, dan Jumadil Awal.
3. Selain hari baik, ada waktu baik yang harus disesuaikan dengan pasaran lahir seseorang calon pengantin. Seperti bagi yang lahir Legi jangan menikah sore (pkl 15.00-17.00). Pahing antara pukul 13.00-5.00, Pon antara pukul 11.00-13.00, wage antara pukul 09.00-11.00, dan untuk Pon antara pukul 06.00-08.00.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi:²⁹

- a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan.
- b. Penerimaan dari peradilan agama.
- c. Penerimaan dari pencatatan nikah dan rujuk.

Pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru tentang PNBPN yang berlaku di Kementerian Agama yaitu PP 48 tahun 2014. Dimana

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 ini adalah perubahan dari PP Nomor 47 Tahun 2004. bunyi dari PP 48 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
 - (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan
2. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

- a. Masyarakat tidak dikenai biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- b. Nikah atau rujuk di luar KUA dikenai biaya transportasi dan jasa profesi.

- c. Khusus bagi warga negara yang kurang mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan akad nikah di luar KUA dapat dikenai tarif Rp. 0,00 dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam PMA.

Mekanisme PNBP biaya NR dalam PP 48 tersebut diatur lanjut dalam PMA

Nomor 46 Tahun 2014 pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank.
- (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja,
- (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka penyetorannya dilakukan setelah mendapat izin dari kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
- (5) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

Kemudian dalam pasal 10 menyebutkan bahwa

- (1) Bank penerima setoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) wajib menerbitkan bukti setor berupa slip setor atau setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari catin.
- (2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan:
 - a. Lembar pertama untuk Bank
 - b. Lembar kedua untuk catin
 - c. Lembar ketiga untuk KUA Kecamatan

Sedangkan untuk penggunaan PNBP dari bea nikah di PP 48 tahun 2014

tersebut di jelaskan dalam PMA 46 tahun 2014 pasal 17 dibawah ini :

- (1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk
- (2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan:
 - a. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;

- b. Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
 - c. Pengelolaan PNB Biaya NR;
 - d. Kursus pra nikah;
 - e. Supervisi administrasi nikah atau rujuk; dan
 - f. Biaya lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan nikah atau rujuk,
- (3) Penggunaan PNB Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. Transport dan honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor diberikan sesuai dengan Tipologi KUA Kecamatan;
 - b. Pengelolaan PNB Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan
 - c. Kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk serta kegiatan lainnya diberikan biaya setiap kegiatan.

6. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sering kali dikait-kaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum.³⁰ Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Indikator-indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya.³¹

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi ada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang partisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.³² Menurut Soejono

³⁰ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1989), h. 49.

³¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 249.

³² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 249.

Soekanto bahwa *Kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.*

Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan hukum dalam pelaksanaannya. Seseorang warga mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian terhadap hukum yang dinilainya dari segi tujuan dan tugasnya. Penilaian semacam ini ada pada setiap warga masyarakat, oleh karena itu manusia pada umumnya mempunyai hasrat untuk senantiasa hidup dengan teratur.

Kesadaran hukum merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³³ Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Terdapat Indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahap berikutnya yaitu³⁴ :

- a. Pengetahuan hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur oleh hukum.

³³ Otje Salman, *beberapa aspek sosiologi hukum*, (Bandung, Alumni; 1989). h 49

³⁴ Otje Salman, *beberapa aspek sosiologi hukum*, (Bandung, Alumni; 1989). h 56

- b. Pemahaman hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dimana pemahaman hukum itu dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.
- c. Sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
- d. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum. Karena, kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Dari indikator-indikator diatas dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap. Penerangan hukum bertujuan agar warga negara masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu. Adapun penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari penerangan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum, memiliki keberanian, dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaatnya apabila hukum ditaati.³⁵

³⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), h. 249-250.

7. Berlakunya Hukum di Masyarakat

Tentang berlakunya hukum menurut Purnadi dan Soejono Soekanto dapat dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. Berlakunya hukum secara yuridis, dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut :³⁶

- a. Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang ditetapkan.

Berlakunya hukum secara sosiologis intinya adalah “efektivitas hukum. Yaitu apabila kaidah hukum tersebut efektif. Artinya kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.³⁷

Untuk mengukur pengaruh berlakunya hukum dapat ditilik dari tujuan hukum. Tujuan hukum dapat dibedakan dari berbagai prespektif, sebagai berikut³⁸:

- a. tujuan menurut keinginan atau kehendak pembentukan undang-undang untuk mengetahuinya dapat dilakukan melalui metode penafsiran atau interpretasi

³⁶Soeleman B.Taneko , *Pokok-pokok Study Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Putaka, 1993), h. 47.

³⁷ Zainuddin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 94.

³⁸Amirruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 137.

- b. tujuan langsung dan tidak langsung. Tujuan langsung berarti sikap yang dikehendaki oleh kaidah hukum. Misalnya pasal-pasal pidana umumnya mengatur kaidah hukum perintah atau larangan. Sedangkan tujuan tidak langsung terletak pada harapan mengenai apa yang harus dilakukan, misalnya ada kaidah hukum yang mengatkan “setiap pegawai negeri adalah pelayan masyarakat” oleh karena itu, tujuan tidak langsungnya adalah tidak diperkenankan memungut biaya tambahan selain yang ditetapkan.
- c. Tujuan yang bersifat instrumental yang terarah pada suatu sikap atau perilaku konkrit dan tujuan yang bersifat simbiolis yang tertuju pada sikap melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

8. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegakan hukum itu sendiri.³⁹

Inti dan arti Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

³⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 244.

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰ Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, dan lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi yang ada.⁴¹

Terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan. Namun dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Faktor hukum sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja. Dimana terdapat gangguan hukum yang berasal dari undang-undang, mungkin disebabkan karena :
 1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
 2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
 3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum., karena kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas

⁴⁰Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 7.

⁴¹ Toegoeh Soejono, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prestaki Pustaka, 2006), h. 133.

⁴² Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, h. 8.

kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.⁴³

Secara sosiologis, setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁴

1. Peranan yang ideal (*idea role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Peranan tersebut terjadi apabila berhubungan dengan pihak lain.

⁴³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 247.

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 7.

Seseorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai peranan sekaligus. Sehingga tidak mustahil terjadi konflik yang timbul antara kedudukan dan peranan seperti kesenjangan peranan (*role distance*) jika di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.⁴⁵ Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas mempunyai sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴⁶

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi

⁴⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar grafika; 2009). h 248

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 37.

kepatuhan hukumnya.⁴⁷ Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, yaitu kepatuhan hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁴⁸

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah :⁴⁹

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diahapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum.
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau penjabat.
6. Hukum diartikan sebagai sebagi keputusan penjabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai prilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

⁴⁷Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, h. 46.

⁴⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), h. 244.

⁴⁹Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 46.

Dari banyaknya pengertian diatas maka terdapat kecenderungan dari masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibat baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁵⁰

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan ada yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁵¹

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan

⁵⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 249.

⁵¹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 59-60.

oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

